

**PELAKSANAAN *E-PROCUREMENT* DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA
DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER**

(Studi Kasus Pada Kontruksi Pembangunan Pasar Kreyongan)

Oleh:

M. Dicky Firmansyah

1410511029

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Jember

ABSTRAK

E-Procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis *web* atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Kebijakan *E-Procurement* dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan good governance melalui pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN. Secara umum, pelaksanaan *e-procurement* menghemat uang, waktu, dan beban kerja tambahan yang normalnya berhubungan dengan pekerjaan tulis-menulis. Proses pengadaan konvensional biasanya melibatkan banyak pemrosesan kertas-kertas, yang mana menghabiskan sejumlah besar waktu dan uang. Sistem pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik (*e-procurement*). Sehingga memungkinkan para penyedia jasa untuk mendapatkan data dan informasi secara cepat dan akurat tentang keberadaan proyek seperti proyek pemerintah. Sasaran diterapkannya sistem *E-Procurement* adalah untuk memberikan media proses pengadaan barang yang transparan, kompetitif, efektif, efisien, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel sesuai dengan perundang-undangan Perpres Nomor. 54 tahun 2010.

Kata Kunci : pengadaan barang/jasa, *e-procurement*,

ABSTRAK

E-Procurement is the process of procuring government goods and services conducted electronically on the web or on the internet. This instrument provides communication technology facilities and public auction information provided by LPSE. The E-Procurement policy is carried out by optimizing the use of information to realize good governance through the procurement of goods and services free of KKN. In general, the implementation of e-procurement saves money, time and additional workload normally associated with writing-writing work. Conventional procurement processes require a lot of paper and paper, which costs more time and money. System for procurement of goods and procurement through electronic systems (electronic procurement). Related enables service providers to get fast and accurate data and information about project plans such as government projects. The goal of the implementation of the E-Procurement system is to provide media procurement processes that are transparent, competitive, effective, efficient, fair and non-discriminatory and accountable in accordance with the license-invitation of the Presidential Regulation Number. 54 of 2010.

Keywords: *procurement of goods / services, e-procurement,*

Pendahuluan

Latar Belakang

Salah satu hak otonomi daerah dalam mengelola daerahnya adalah dalam pengadaan barang dan jasa untuk menunjang layanan kepada masyarakat sehingga dapat terciptanya suatu pemerintah yang baik (*good governance*). Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang dan Jasa. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE yaitu unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. Sistem *e-procurement* yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan yaitu mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik, mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan tidak terikat pada lisensi tertentu (*free license*). Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan pedoman prosedur mengenai tata cara Pengadaan Barang dan Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Prosedur mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa dalam peraturan presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD.

Selain itu Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha.

Berkaitan dengan praktik pengadaan barang dan jasa memegang peran yang cukup besar dalam APBN dimana jumlahnya terus berkembang dari tahun ke tahun. Total belanja negara dalam APBN 2018 mencapai Rp 1.894 Triliun. Anggaran Rp 1.454 Triliun adalah merupakan belanja Pemerintah Pusat dan Rp 706 Triliun mengalir ke pemerintah daerah. Total nilai belanja yang melalui proses pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebesar Rp 537 Triliun (www.fiskal.depkeu.go.id). Jika dikaitkan dengan hasil laporan Bank Dunia, maka potensi kebocoran pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah sebesar Rp 69,4 Triliun. Untuk mengatasi kebocoran pengadaan barang dan jasa maka (*Electronic Procurement*), *E-Procurement* mempunyai peran strategis. Pelaksanaan *E-procurement* telah memberikan kontribusi penghematan anggaran sampai 18,4% 2018 di Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk kabupaten Jember sendiri APBD mencapai 3,5 Triliun pada tahun 2018. Pada tahun 2018 ini APBD kabupaten Jember terfokus pada pembangunan infrastruktur sebesar 251,715 miliar dan ULP kabupaten Jember telah melelang 599 paket pada tahun 2018. Jika dilihat berdasarkan potensi pengurangan tingkat kebocoran maka solusi strategisnya menggunakan sistem elektronik berupa *E- Procurement*.

E-Procurement merupakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama

berbasis *web* atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Pengadaan barang dan jasa tanpa E-Procurement telah mengakibatkan penyalahgunaan anggaran negara mencapai 10-50 persen. Angka ini sebenarnya bisa ditekan melalui penggunaan teknologi informasi terutama E-Procurement. E-Procurement dapat menjadi instrumen untuk mengurangi tindakan KKN karena melalui E-Procurement lelang menjadi terbuka sehingga akan muncul tawaran-tawaran yang lebih rasional. Penggunaan E-Procurement secara rasional dapat menghemat anggaran 20-40%. Selain itu, E-Procurement dapat menghemat 50% anggaran untuk kontrak kecil dan 23% untuk kontrak besar.

Kebijakan E-Procurement dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk mewujudkan good governance melalui pengadaan barang dan jasa yang bebas KKN. Sasaran diterapkannya sistem E-Procurement adalah untuk memberikan media proses pengadaan barang yang transparan, kompetitif, efektif, efisien, adil dan tidak diskriminatif dan akuntabel (Perpres Nomor. 54 tahun 2010). Penerapan E-Procurement dikembangkan untuk membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah secara terpadu dengan pihak-pihak yang menjadi kerjasama dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam

Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.

Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan sekunder. Teguh (2005:122) mendefinisikan data primer dan sekunder sebagai berikut:

1. Data primer yaitu sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa perantara. Sumber data primer dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari pihak-pihak yang berkaitan atau menangani langsung terhadap pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Jember yaitu dengan melihat perlakuan akuntansi dalam pengadaan barang dan jasa Kabupaten Jember.
2. Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung akan tetapi didapatkan melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah disusun dalam arsip yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Indriantoro, 2002:147). Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari informasi mengenai Kabupaten Jember yang

bersumber dari website resmi Kabupaten Jember, dokumen-dokumen terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Jember

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistimatis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dengan demikian metode observasi bisa digunakan dan dilakukan untuk melihat dan mengamati fenomena fenomena yang dimaksud yang akan turut menentukan hasil dari penelitian yang ada. Adapun observasi yang digunakan adalah observasi partisan yaitu suatu kegiatan observasi dimana peneliti aktif di dalam kegiatan dari obyek yang diteliti.

b. Wawancara mendalam (*indepth interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang diselenggarakan atau dilakukan dengan cara tanya jawab, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informan. Wawancara mendalam juga digunakan untuk memperoleh data-data mengenai hal-hal pendahuluan untuk mengetahui gambaran secara umum tentang permasalahan yang terjadi di dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Jember.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber, baik secara pribadi

maupun kelembagaan (Sanusi, 2014:114). Teknik penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan segala informasi yang berbentuk dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Jember.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.

Secara umum, e-procurement dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu e-tendering dan e-purchasing. E-tendering merupakan tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem elektronik dengan cara menyampaikan satu kali penawaran sampai dengan waktu yang telah ditentukan. Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman pengadaan barang/jasa sampai dengan pengumuman pemenang yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik (Perpres Nomor 54 Tahun 2010). Adapun tata cara e-tendering tahapannya meliputi: pengumuman lelang, pendaftaran dan pemberian penjelasan atau anwijzing, Pemasukan Kualifikasi dan Pembukaan Penawaran, Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi, Penetapan dan Pengumuman Pemenang.

Proses *e-tendering* semuanya menggunakan internet atau dilakukan secara online. Tetapi dalam hal ini sebelum dilakukannya proses e-tendering perlu diadakannya persiapan seperti halnya paket yang ingin ditenderkkan, spesifikasi teknis dan dokumen-dokumen penunjang lainnya. Dalam proses persiapan ini Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang

pemilihannya ditentukan sendiri oleh Pengguna Anggaran (PA) yaitu Dinas perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember. Pada Proses ini PPK menyerahkan dokumen yang berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan Rancangan Umum kontrak beserta lampirannya kepada ULP Kabupaten Jember. Dalam penyerahan dokumen ini dilaksanakan diluar aplikasi SPSE atau tidak melalui media online dan dokumennya yang diserahkan bisa berbentuk secara elektronik atau softcopy. Untuk PPK yang belum mendapatkan kode akses (User ID dan Password) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE dengan memberikan Surat Keputusan/Perintah/Penunjukan sebagai PPK. Setelah itu, ULP menerima dokumen yang disampaikan oleh PPK dan melaksanakan pemilihan seperti memberi keputusan dalam penetapan panitia, menyusun dan menetapkan dokumen pengadaan berdasarkan dokumen yang telah disampaikan oleh PPK. ULP menyerahkan surat keputusan tentang kepanitiaan untuk paket pemeliharaan kepada LPSE untuk mendapatkan kode akses (User ID dan password) untuk masing-masing nama yang tertera dalam kepanitiaan. Dalam hal ini dilakukan tanpa menggunakan media online/SPSE. Dalam tahap persiapan ini LPSE menerbitkan kode akses Pengguna SPSE dan menyimpan dokumen pendukung proses registrasi dan verifikasi pengguna SPSE yang tercantum dalam surat keputusan tentang penunjukan/pengangkatan PPK, Pokja ULP, dan kepanitiaan lainnya.

Setelah mendapatkan user id dan password SPSE Pokja ULP membuat paket dalam aplikasi SPSE lengkap dengan

informasi paket dan sistem pengadaan berdasarkan informasi yang diberikan PPK maupun keputusan internal Pokja ULP. Pokja ULP juga memasukkan nomor surat/dokumen rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang diterbitkan oleh PPK dan menjadi dasar pembuatan paket. Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta Perubahannya. Penyusunan jadwal dalam pengadaan barang dan jasa yang telah disusun oleh pokja ULP yang meliputi: Pengumuman lelang, Anwijzing, pemasukan Kualifikasi dan pembukaan penawaran, evaluasi penawaran dan kualifikasi . hal ini yang menjadi dasar dalam penelitian ini yaitu dari tahapan-tahapan yang sudah di susun oleh ULP diukur dengan prinsip pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010.

Pengumuman Lelang

Pengumuman Lelang merupakan tahapan awal dalam pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, untuk pengumuman tender atau lelang di Kabupaten Jember sendiri khususnya pada pengadaan jasa Kontruksi pembangunan Pasar kreyongan dimulai pada tanggal 11 September 2018 hingga 19 September 2018. Pada proses ini Pokja ULP menyusun dokumen pengadaan secara elektronik yang dilakukan dengan cara: Pokja ULP membuat dokumen pengadaan yang sesuai dengan standar pengadaan secara elektronik yang melekat pada SPSE dan mengunggah dokumen tersebut pad aplikasi SPSE. Dokumen pengadaan yang

dibuat oleh Pokja ULP menggunakan form isian elektronik dokumen pengadaan yang melekat pada aplikasi SPSE dan secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman pemilihan Penyedia barang/jasa paket pekerjaan dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE.

Penjelasan Lelang atau Anwijzing

Penjelasan Lelang dilakukan oleh Panitia atau Pokja ULP kepada calon penyedia yang dimaksudkan untuk memberikan informasi terkait dengan dokumen pengadaan. Penjelasan lelang dalam penelitian ini diukur dari prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa secara e-procurement, yang terdiri dimensi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif.

Dalam tahap pemberian penjelasan dilakukan secara online tanpa tatap muka yang melalui aplikasi SPSE. Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan dan menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab. Pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan Pokja ULP dapat menambah waktu batas akhir tahapan pemberian penjelasan sesuai dengan kebutuhan. Dalam hal waktu tahap pemberian penjelasan telah berakhir, Penyedia barang/jasa tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal. Kumpulan tanya jawab dan keterangan lain pada saat pemberian penjelasan merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan. Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen

pemilihan dan Berita Acara Pemberian Penjelasan, Pokja ULP dapat melaksanakan proses pemberian penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan. Hasil pemberian penjelasan lanjutan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah (upload) pada aplikasi SPSE oleh Pokja ULP.

Pemasukan Kualifikasi dan Pembukaan Penawaran

Pada tahap Pemasukan penawaran, penyedia yang sudah menjadi peserta lelang mengirimkan dokumen (file) penawarannya dengan terlebih dahulu dalam bentuk dokumen elektronik. Panitia tidak menerima dokumen secara langsung (manual), hanya melalui website LPSE. Data kualifikasi disampaikan melalui form isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE. Pada prakualifikasi, Pokja ULP wajib meminta Penyedia barang/jasa untuk melengkapi data kualifikasi dengan memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE dan/atau fasilitas komunikasi lainnya. Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik maka Penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan seperti:

1. Penyedia atau yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
2. Yang bersangkutan berikut pengurus badan usaha tidak masuk dalam daftar hitam;
3. Perorangan/yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak

sedang dalam menjalani sanksi pidana;

4. Data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili badan usaha yang bekerja sama dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
5. Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai K/L/D/I atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai K/L/D/I yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
6. Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pengadaan.

Dalam tahap pembukaan penawaran, Pokja ULP mengunduh (download) yang telah dikirimkan oleh Penyedia dan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakan Apendo (Aplikasi Pengamanan Dokumen). Dalam dokumen pembukaan penawaran terdiri dari Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE. Untuk file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi), Pokja ULP wajib menyampaikan file penawaran tersebut kepada LPSE dan bila dianggap perlu

LPSE dapat menyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP. File penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka tadi disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan kondisi file penawaran kepada Pokja ULP. Berdasarkan keterangan dari LPSE/LKPP apabila file penawaran tidak dapat dibuka maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan Penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Dengan adanya proses penyampaian file penawaran yang tidak dapat dibuka (dekripsi) Pokja ULP dapat melakukan penyesuaian jadwal evaluasi dan tahapan selanjutnya.

Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi

Tahap evaluasi penawaran dan kualifikasi dokumen dengan menggunakan e-procurement pada Kabupaten Jember secara umum telah dilaksanakan dengan sangat baik. Proses evaluasi (administrasi dan teknis harga, kualifikasi) dilakukan secara manual diluar aplikasi SPSE. Dalam tahapan pembuktian kualifikasi, Pokja ULP tidak perlu meminta seluruh dokumen kualifikasi apabila Penyedia barang/jasa sudah pernah melaksanakan pekerjaan yang sejenis, dan/atau data Kualifikasi Penyedia sudah terverifikasi dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP). Pokja ULP memasukkan hasil evaluasi penawaran dan hasil evaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE.

Penetapan dan Pengumuman Pemenang

Tahap penetapan dan pengumuman pemenang dengan menggunakan e-procurement pada Pemerintah Kabupaten Jember telah dilaksanakan dengan baik.

Hal ini berarti bahwa pelaksanaan penetapan dan pengumuman pemenang telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip e-procurement, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif. Dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang, ULP Kabupaten Jember telah menerapkan prinsip transparan dengan baik. Hal ini dapat diketahui dari pengumuman pemenang dapat diketahui secara jelas dan mudah diakses, tersedianya informasi yang sama dan transparan untuk semua penyedia terkait penetapan dan pengumuman pemenang. Dalam tahap penetapan dan pengumuman pemenang, setelah PPK menetapkan pemenang lelang, maka SPSE secara otomatis akan menampilkan dan menayangkan pengumuman pemenang beserta proses penetapan pemenang dengan transparan melalui aplikasi, website, papan pengumuman resmi di masyarakat serta melalui email keseluruh peserta lelang. Semua informasi yang dibutuhkan terkait proses pengadaan dapat dilihat secara jelas melalui aplikasi dan mudah diakses. Informasi yang diperlukan sudah tersedia dan sama untuk semua penyedia, tidak ada yang disembunyikan atau penyedia yang memperoleh informasi khusus.

Pada proses penetapan dan pengumuman pemenang di Pemerintah Kabupaten Jember sudah dilakukan secara akuntabilitas, dimana ditunjukkan dengan pernyataan Panitia menyusun dan mengumumkan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) melalui aplikasi, hasil penetapan dan pengumuman pemenang dapat dipertanggung jawabkan serta tahapan penetapan dan pengumuman pemenang sudah cukup memadai dan sesuai dengan aturan pengadaan

barang/jasa dalam hal ini Perpres No. 54 Tahun 2010 dan Perka LKPP No. 1 Tahun 2015.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil Penelitian terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara e-procurement pada tahapan pengumuman lelang, pendaftaran, penjelasan pekerjaan, pemasukan penawaran dan pembukaan, evaluasi penawaran dan kualifikasi serta penetapan dan pengumuman pemenang yang diukur melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, terbuka, bersaing dan adil/tidak diskriminatif, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Secara umum tahapan pengumuman lelang pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) sudah menerapkan prinsip pengadaan. Namun masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaannya, dimana sering terjadinya gagal upload dokumen pengadaan yang disebabkan karena gangguan server.
2. Pada tahapan pendaftaran lelang, secara umum telah memenuhi prinsip pengadaan seperti tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Hasil penelitian masih ada yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya, dimana melalui e-procurement jumlah penyedia yang mengikuti lelang tidak begitu meningkat dan pemahaman peserta lelang yang tidak sama terhadap mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
3. Pada tahapan penjelasan pekerjaan, secara umum telah memenuhi prinsip pengadaan. seperti tertuang

dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Hasil penelitian masih ada yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya, dimana panitia kurang merespons pertanyaan dari penyedia dan minimnya jumlah personil Pokja ULP Kabupaten Jember jika dibandingkan dengan paket pekerjaan yang dilaksanakan.

4. Pada tahapan evaluasi penawaran dan kualifikasi telah memenuhi prinsip pengadaan seperti tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Hasil penelitian masih ada yang kurang maksimal dalam pelaksanaannya, dimana adanya persepsi bahwa intervensi masih ada dilakukan terhadap pokja ULP. dan kurangnya pemahaman peserta lelang dalam memahami ketentuan dan aturan serta mekanisme yang berlaku.
5. Pada tahapan penetapan dan pengumuman pemenang lelang, telah memenuhi prinsip pengadaan seperti tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Hasil penelitian masih ada kendala dalam pelaksanaannya, yakni masih adanya persepsi bahwa panitia berlaku diskriminatif dalam penetapan pemenang dikarenakan syarat-syarat dalam dokumen pengadaan terlalu sulit dipenuhi oleh penyedia serta pemahaman yang tidak sama antara peserta lelang dalam memahami ketentuan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) pada Pemerintah Kabupaten Jember, beberapa

saran dapat diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Jember dalam hal ini Unit Layanan Pengadaan dan LPSE Kabupaten Jember selaku pihak penyelenggara pengadaan barang/jasa secara e-procurement, yakni :

1. Pada tahap pengumuman lelang terutama untuk meningkatkan kemudahan dalam mengupload dokumen pengadaan, perlu ditingkatkan penambahan kapasitas jaringan dalam sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sehingga kesulitan diakibatkan oleh gangguan jaringan dapat diatasi.
2. Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Jember bersama Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) meningkatkan koordinasi dengan instansi/SKPD terkait agar dalam menetapkan spesifikasi teknis agar dilakukan pengkajian dan dianalisis sesuai dengan kebutuhan users (pengguna). Dalam artian spesifikasi tersebut tidak mengarah kepada salah satu calon penyedia.
3. Melakukan sinkronisasi antara pengguna dan penyedia tentang aplikasi SPSE melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis agar tercipta pemahaman dan persepsi yang sama, sehingga proses pengadaan dapat berjalan dengan baik
4. Meningkatkan pemahaman penyedia dan panitia tentang mekanisme dan prosedur pengadaan secara e-procurement dengan cara bimbingan teknis mengingat pelaksanaan e-procurement secara full elektronik baru diterapkan di Pemerintah Kabupaten Jember pada tahun 2014.

5. Agar kedepannya dapat dibentuk Unit Layanan Pengadaan secara permanen mengingat saat ini ULP Kabupaten Jember masih bersifat adhoc atau kepanitiaan sehingga beban tugas yang diemban cukup berat. Terbatasnya jumlah personil Pokja ULP yang ada saat jika dibandingkan dengan jumlah paket pekerjaan yang ada. Selain itu beban tugas rangkap selain sebagai Pokja ULP juga memiliki tugas dan fungsi di Instansi/SKPD lainnya. Pengadaan barang/jasa membutuhkan personil yang bekerja secara fokus, teliti dan tidak dipengaruhi oleh intervensi dari pihak lain.
6. Pada tahap Pemasukan dan Pembukaan Dokumen Penawaran, agar LPSE Kabupaten Jember dapat melakukan Pembinaan berupa pembekalan teknis kepada peserta lelang mengenai aplikasi SPSE mengingat pada tahapan ini sering terjadi kesalahan pada saat melakukan pemasukan penawaran melalui dokumen elektronik sehingga tidak bisa dibuka pada saat pembukaan dokumen penawaran.
7. Pada tahapan pemasukan dan pembukaan penawaran secara umum telah memenuhi prinsip pengadaan seperti tertuang dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010. Dari hasil penelitian masih ada kendala dalam pelaksanaannya, dimana file dokumen penawaran dari penyedia sering tidak bisa dibuka pada saat pembukaan penawaran sehingga penyedia menganggap panitia berlaku diskriminatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Tuti. (2013). Efisiensi Implementasi e-Procurement Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Daerah. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Andrianto, Nico. 2007. Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government. Malang: Bayumedia Publising.
- Abidin, (2012). Optimalisasi Pengembangan E-Procurement pada Sistem Pelelangan Umum Pascakualifikasi dengan Satu Sampul dan Sistem Gugur (Konsep dan Desain Pengembangan sebagai Fungsi Kontrol). Studi Kasus di Kementerian Pekerjaan Umum)
- Akhyuna, Ita. (2009). Persepsi Pengguna Layanan Pengadaan/Jasa pada Pemerintah kota Yogyakarta terhadap Implementasi Sistem e-Procurement. Jurnal Siasat Bisnis, Agustus 2009.
- Blili, S. & Raymond, L. (1994). Information technology : Threats and opportunities for small and medium sized enterprise. International Journal of Information management, 13 (1), 127-137.
- Bungin, Burhan. (2007). Penelitian Kualitatif, Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya. Edisi I, Cetakan IV. Surabaya : Kencana Prenada Media Group Jakarta.
- Christoper & Schooner, 2007. Incrementalism Eroding the Impediment to a Global Public Procurement Market. Jorunal of International Law.
- Chen, Tandiono. Sulaiman, Idris. (2005). Catatan Khusus Bagi Implementasi e-Procurement di Indonesia. Tahun IV No. 3- Juli-September.

- Croom, Simon & Brandon-Jones, Alistar. (2007). *Impact of e-Procurement : Experiences From Implementation In The UK Public Sektor. Journal of Purchasing & Supply Management* 13, 294-303.
- Dewi Sartika & Febri Yuliani. (2012) *Implementasi E-procurement Dalam Pengadaan Barang dan Jasa. 2 Januari 2019*
- Davila, A., Gupta, M., & Palmer, R. (2003). *Moving Procurement Systems to the internet : The Adoption and Use of e-Procurement Technology Models. European Management Journal Vol. 21, No. 1, pp. 11-23.*
- Dwi Nuryanto, Hemat. (2008). *Optimalisasi Penerapan e-Procurement, Kompas, Jawa Barat. 21 Agustus 2008.*
- Hidayat Rahmad (2015) *Penerapan E-procurement Dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Guna Mendukung Ketahanan Tata Pemerintahan Daerah (Studi Pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur)*
- Hardjowijono.(2009). *Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa Publik di Indonesia. Jakarta, 2010, Indonesia Procurement Watch.*
- <http://www.lpsejember.go.id>. [diakses tanggal 05-12-2018]
- <http://www.fiskal.depkeu.go.id>. [diakses tanggal 05-02-2019]
- IskandarHaryati, Dwi. (2011). *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa e-Procurement pada Pemerintah Kota Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.*
- Kalakota dan Marcia Robinson. 2005. *Ebusiness Model 2.0 : Roadmap For Success.(terjemahan) Addison-Wesley.*
- Loetan, Syahrial. (2008). *Kebijakan e-Procurement Nasional. Forum Pengadaan BAPPENAS. Jakarta.*
- Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya*
- Mulyono Edy. (2013). *Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 (Studi Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Pontianak)*
- Mahmudi.(2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.*
- Majdalawieh, M. & Bateman, R. (2008). *Tejari and e-Procurement : Moving to Paperless Business Processes. Journal of Information Technology Case and Application Research (JITCAR), Vol. 10, No.1, pp.52-69.*
- Mardiasmo.(2009), *Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta*
- Nasir, M. (2005). *Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Bogor.*
- Oliveira, Luis M.S. & Amorim, Pedro Patricio.(2001). *Public e-Procurement. Internasional Financial Law Review Vol. 43.*
- Purwanto, S.S., 2008, *Kajian Prosedur Pengadaan Jasa Konstruksi secara E-Procurement, Jurnal, Universitas Palembang, Palembang*
- Rahayu, Triana. (2012). *Implementasi Kebijakan e-Procurement Untuk Mewujudkan Efisiensi dan Transparansi. Universitas Brawijaya. Malang.*

- Rendrayana, Bayu. (2011). Evaluasi Sistem e-Procurement di Indonesia. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Romm, C.T., Sudweeks, F. (Eds.) (1998). Doing business electronically: a global perspective of electronic commerce, Spring Verlag Press.
- Rufikoh, Nurul. (2013). Mewujudkan Good Governance Melalui e-Procurement. Universita Widya Mataram. Yogyakarta.
- Samudra, Ferry. (2014). Evaluasi Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Dengan e-Procurement di Kota Malang Ditinjau dari Segi Efisiensi dan Efektifitas. Universitas Brawijaya. Malang.
- Sopian, Abu. (2014:1.). Dasar-Dasar Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah. 20 Januari 2019
- Schapper. (2009). Analytical Framework for Management and reform of public procurement. In Khi V. Thai. International handbook of public procurement.
- Setiawan. (2002). Research location is in Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) of Yogyakarta.
- Siagian, Sondang. P. (2000). Manajemen Stratejik. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta, Bandung.
- Udoyono, Kodar. 2012. E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Di Kota Yogyakarta. Jurnal Studi Pemerintahan. Volume 3 Nomor 1 Februari 2012.
- Wahid, Fathul. (2006). Aplikasi Web Data Spasial Kependudukan Indonesia dengan Scallable Vektor Graphics (SVG). Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia.
- Wijaya, Wahyu. (2010). Studi Penerapan e-Procurement Pada Proses Pengadaan di Pemerintah Kota Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh November. Surabaya.
- Perundang-undangan :
 Peraturan Presiden No.54 (2010) tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
 Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 01 (2015) tentang e-tendering.
 Peraturan Bupati No.07 (2011) tentang Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Implementasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Jember